



PUTUSAN

Nomor /PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Sahur Alias Sakur Bin Suradi**
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 23/4 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karangreja Rt.12 Rw.03 Desa Plunjaran
Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Sahur Alias Sakur Bin Suradi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Ahmad Khaerul Anam Alias Erul Alias Bawor Bin Abdul Rohim**
2. Tempat lahir : Wonosobo

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 20/21 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karangreja Rt.13 Rw.03 Desa Plunjaran
Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ahmad Khaerul Anam Alias Erul Alias Bawor Bin Abdul Rohim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Tur Murniningsih, S.H., M.H.**, dan **Robet Dawit Sanjaya, S.H.**, Penasihat Hukum, berkantor di LBH SOLO RAYA JUSTICE (SORATICE) beralamat di Jalan Temugiring Raya No. 23, Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 211/001/LBHSORATICE/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHUR Alias SAKUR Bin SURADI** dan Terdakwa **AHMAD KHAERUL ANAM Alias ERUL Alias BAWOR Bin ABDUL ROHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHUR Alias SAKUR Bin SURADI** dan Terdakwa **AHMAD KHAERUL ANAM Alias ERUL Alias BAWOR Bin ABDUL ROHIM** dengan pidana penjara masing-masing selama **12 (dua belas) Tahun**, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan. Dan denda masing-masing sejumlah **Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) Bulan** Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kerudung warna hitam.
 - 1 (satu) potong jumper warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru.
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna coklat.
 - 1 (satu) potong miniset warna putih.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hijau.

Dikembalikan kepada Anak Korban.

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna merah.
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru.
- 1 (satu) potong selimut arna coklat.
- 1 (satu) potong selimut motif garis garis hijau.
- 1 (satu) potong sprei motif batik warna biru putih.
- 1 (satu) potong sarung bantal warna pink motif bunga.
- 1 (satu) potong baju kemeja warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam, No.Pol : AA-6719-YP, No.Ka : MH1JFU110HK778763, No.Sin : JFU1E1762152.

Dikembalikan kepada Terdakwa SAHUR Alias SAKUR Bin SURADI.

- 1 (satu) potong kaos warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru.
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam, No.Pol : B-4854-SAH, No.Ka : MH3RG181OGK333698, No.Sin : G3E7E0335443.

Dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD KHAERUL ANAM Alias ERUL Alias BAWOR Bin ABDUL ROHIM.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **SAHUR alias SAKUR bin SURADI** dan Terdakwa **AHMAD KHAERUL ANAM Alias ERUL Alias BAWOR bin ABDUL ROHIM** untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM – 57/WONOS/10/2022 pada Perkara Pidana Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb;
3. Menyatakan Terdakwa **SAHUR alias SAKUR bin SURADI** dan Terdakwa **AHMAD KHAERUL ANAM Alias ERUL Alias BAWOR**

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



bin **ABDUL ROHIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kesatu yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kerudung warna hitam.
- 1 (satu) potong jumper warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru.
- 1 (satu) potong kaos dalam warna coklat.
- 1 (satu) potong miniset warna putih.
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau.

Dikembalikan kepada Anak Korban.

- 1 (satu) potong kaos warna merah.
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru.
- 1 (satu) potong selimut arna coklat.
- 1 (satu) potong selimut motif garis garis hijau.
- 1 (satu) potong spreï motif batik warna biru putih.
- 1 (satu) potong sarung bantal warna pink motif bunga.
- 1 (satu) potong baju kemeja warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam, No.Pol : AA-6719-YP, No.Ka : MH1JFU110HK778763, No.Sin : JFU1E1762152.

Dikembalikan kepada Terdakwa SAHUR Alias SAKUR Bin

SURADI.

- 1 (satu) potong kaos warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru.
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam, No.Pol : B-4854-SAH, No.Ka : MH3RG181OGK333698, No.Sin : G3E7E0335443.

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD KHAERUL ANAM Alias ERUL Alias BAWOR Bin ABDUL ROHIM.

5. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan dan tuntutan hukum jaksa penuntut umum atau setidaknya menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya;
6. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan dan harkat serta martabatnya ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang dimuliakan berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SAHUR Alias SAKUR Bin SURADI yang selanjutnya disebut Terdakwa I, dan Terdakwa AHMAD KHAERUL ANAM Alias ERUL Alias BAWOR Bin ABDUL ROHIM yang selanjutnya disebut Terdakwa II, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 03:30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di rumah milik Terdakwa I yang beralamat di Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 kurang lebih pukul 23.00 WIB, Terdakwa I bertemu dengan Anak Korban di dalam sebuah

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



warung Ronde didaerah Wadaslintang. Kemudian Anak Korban meminta bantuan untuk diantarkan kerumah pacar korban untuk mengambil handphone, dan Terdakwa I bersedia mengantarkan Anak Korban sampai di Ds.Ngalian Kec.Wadaslintang Kab.Wonosobo dengan perkiraan waktu perjalanan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam, No.Pol : AA-6719-YP, No.Ka : MH1JFU110HK778763, No.Sin : JFU1E1762152. Dalam perjalanan, Terdakwa I memperkenalkan diri bernama SAHUR. Kemudian sesampainya di tempat tujuan, ternyata rumah pacar Anak Korban dalam keadaan terkunci dan terlihat seperti tidak ada orang. Kemudian Terdakwa I menawarkan kepada Anak Korban untuk mengantarkan pulang tetapi Anak Korban menolak karena Anak Korban takut kepada ibunya dengan keadaan waktu yang sudah larut malam. Selanjutnya Terdakwa I menghentikan laju sepeda motor di depan SMK N 1 Wadaslintang, dan karena melihat kondisi Anak Korban yang lemas kemudian Terdakwa I menghubungi teman Terdakwa I dan beberapa saat kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datang Terdakwa II dan ikut bergabung di depan SMK N 1 Wadaslintang. Selanjutnya setelah melihat keadaan Anak Korban lemas, Terdakwa I mengajak Anak Korban untuk beristirahat di rumah Terdakwa I. Kemudian dengan membonceng sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I, Anak Korban dibawa menuju kerumah Terdakwa I di Wonosobo. Sesampainya di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I langsung mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan Anak Korban langsung memposisikan diri tiduran diatas kasur. Beberapa saat kemudian datang Terdakwa II yang langsung masuk ke dalam kamar dan duduk. Kemudian Terdakwa I menyuruh Anak Korban untuk duduk dan minum minuman berwarna kuning berbau alkohol, namun Anak Korban menolak. Kemudian Terdakwa II memegang kedua tangan korban dengan posisi disilangkan kearah belakang sedangkan Terdakwa I mencekoki dengan cara menekan mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan hingga posisi mulut korban terbuka atau hingga Anak Korban menelan minuman tersebut. Beberapa saat kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit, Anak Korban merasakan pusing dan lemas sehingga tiduran diatas kasur hingga tertidur. Lalu Terdakwa II keluar dari dalam kamar dan Terdakwa I membangunkan korban dengan mengatakan "adem adem ayo kelon" (dingin dingin ayo bersetubuh), tetapi Anak Korban menolak dengan berkata "emoh" (tidak mau). Kemudian Terdakwa I melepas semua pakaian Anak Korban

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



hingga keadaan telanjang dan dilanjutkan dengan melepas sendiri celana yang dipakainya. Selanjutnya Terdakwa I memasukkan jari tangan ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban, dan setelah membuka kedua kaki korban Terdakwa I langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa I mengeluarkan sperma di dalam lubang alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa I memakaikan kembali seluruh pakaian Anak Korban, dan setelah mengenakan kembali celana yang dikenakannya Terdakwa I keluar dari kamar.

Setelah Terdakwa I selesai melakukan persetubuhan dan keluar dari dalam kamar, Terdakwa II masuk ke dalam kamar dan langsung mendekati Anak Korban yang sedang dalam posisi tiduran. Kemudian Terdakwa II langsung melepas semua pakaian Anak Korban hingga posisi Anak Korban telanjang. Kemudian Terdakwa II melepas celana yang dikenakannya dan langsung menindih korban sambil mencium serta meremas kedua payudara Anak Korban secara bergantian menggunakan mulut dan tangan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II membuka kaki korban dan langsung memasukkan alat kelamin ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban dilanjutkan dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa II menyampaikan kepada Anak Korban "nek ana apa-apa nyong tanggung jawab" (nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab) sambil mengenakan seluruh pakaiannya dan langsung keluar dari dalam kamar.

Kemudian pada kurang lebih pukul 14.30 WIB, Anak Korban keluar rumah dan bertemu dengan Ibu Terdakwa I. Selanjutnya Anak Korban menerangkan bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengantarkan Anak Korban pulang, sesampainya di rumah Anak Korban menerangkan kepada orangtua Anak Korban tentang peristiwa persetubuhan atau perbuatan cabul yang dialami. Dan karena merasa dirugikan, kemudian pelapor melaporkan kejadian ke Polres Wonosobo untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan Visum et Repertum RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO Nomor: VIII/054/RSUD/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AI. SURATMAN M, Sp. OG (K) Dokter Spesialis Obygn pada RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 29 Agustus 2022 bertempat di RSUD

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRT SETJONEGORO WONOSOBO kepada seorang perempuan bangsa Indonesia berusia dua lima tahun bernama Anak Korban tinggal di Wonosobo dengan hasil pemeriksaan pada Selaput Dara tidak utuh, terdapat luka robekan sampai dasar pada pukul 1 (satu), 3 (tiga), 6 (enam), 8 (delapan), dan 11 (sebelas). Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SAHUR Alias SAKUR Bin SURADI yang selanjutnya disebut Terdakwa I, dan Terdakwa AHMAD KHAERUL ANAM Alias ERUL Alias BAWOR Bin ABDUL ROHIM yang selanjutnya disebut Terdakwa II, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 03:30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di rumah milik Terdakwa I yang beralamat di Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 kurang lebih pukul 23.00 WIB, Terdakwa I bertemu dengan Anak Korban di dalam sebuah warung Ronde di daerah Wadaslintang. Kemudian Anak Korban meminta bantuan untuk diantarkan ke rumah pacar korban untuk mengambil handphone, dan Terdakwa I bersedia mengantarkan Anak Korban sampai di Ds.Ngalian Kec.Wadaslintang Kab.Wonosobo dengan perkiraan waktu perjalanan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam, No.Pol : AA-6719-YP, No.Ka : MH1JFU110HK778763, No.Sin : JFU1E1762152. Dalam perjalanan, Terdakwa I

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diri bernama SAHUR. Kemudian sesampainya di tempat tujuan, ternyata rumah pacar Anak Korban dalam keadaan terkunci dan terlihat seperti tidak ada orang. Kemudian Terdakwa I menawarkan kepada Anak Korban untuk mengantarkan pulang tetapi Anak Korban menolak karena Anak Korban takut kepada ibunya dengan keadaan waktu yang sudah larut malam. Selanjutnya Terdakwa I menghentikan laju sepeda motor di depan SMK N 1 Wadaslintang, dan karena melihat kondisi Anak Korban yang lemas kemudian Terdakwa I menghubungi teman Terdakwa I dan beberapa saat kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datang Terdakwa II dan ikut bergabung di depan SMK N 1 Wadaslintang. Selanjutnya setelah melihat keadaan Anak Korban lemas, Terdakwa I mengajak Anak Korban untuk beristirahat di rumah Terdakwa I. Kemudian dengan membonceng sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I, Anak Korban dibawa menuju ke rumah Terdakwa I di Wonosobo. Sesampainya di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I langsung mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan Anak Korban langsung memposisikan diri tiduran di atas kasur. Beberapa saat kemudian datang Terdakwa II yang langsung masuk ke dalam kamar dan duduk. Kemudian Terdakwa I menyuruh Anak Korban untuk duduk dan minum minuman berwarna kuning berbau alkohol, namun Anak Korban menolak. Kemudian Terdakwa II memegang kedua tangan korban dengan posisi disilangkan ke arah belakang sedangkan Terdakwa I mencekoki dengan cara menekan mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan hingga posisi mulut korban terbuka atau hingga Anak Korban menelan minuman tersebut. Beberapa saat kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit, Anak Korban merasakan pusing dan lemas sehingga tiduran di atas kasur hingga tertidur. Lalu Terdakwa II keluar dari dalam kamar dan Terdakwa I membangunkan korban dengan mengatakan "adem adem ayo kelon" (dingin dingin ayo bersetubuh), tetapi Anak Korban menolak dengan berkata "emoh" (tidak mau). Kemudian Terdakwa I melepas semua pakaian Anak Korban hingga keadaan telanjang dan dilanjutkan dengan melepas sendiri celana yang dipakainya. Selanjutnya Terdakwa I memasukkan jari tangan ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban, dan setelah membuka kedua kaki korban Terdakwa I langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa I mengeluarkan sperma di dalam lubang alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I memakaikan kembali seluruh pakaian Anak Korban, dan setelah mengenakan kembali celana yang dikenakannya Terdakwa I keluar dari kamar.

Setelah Terdakwa I selesai melakukan persetubuhan dan keluar dari dalam kamar, Terdakwa II masuk ke dalam kamar dan langsung mendekati Anak Korban yang sedang dalam posisi tiduran. Kemudian Terdakwa II langsung melepas semua pakaian Anak Korban hingga posisi Anak Korban telanjang. Kemudian Terdakwa II melepas celana yang dikenakannya dan langsung menindih korban sambil mencium serta meremas kedua payudara Anak Korban secara bergantian menggunakan mulut dan tangan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II membuka kaki korban dan langsung memasukkan alat kelamin ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban dilanjutkan dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa II menyampaikan kepada Anak Korban "nek ana apa-apa nyong tanggung jawab" (nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab) sambil mengenakan seluruh pakaiannya dan langsung keluar dari dalam kamar.

Kemudian pada kurang lebih pukul 14.30 WIB, Anak Korban keluar rumah dan bertemu dengan Ibu Terdakwa I. Selanjutnya Anak Korban menerangkan bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengantarkan Anak Korban pulang, sesampainya dirumah Anak Korban menerangkan kepada orangtua Anak Korban tentang peristiwa persetubuhan atau perbuatan cabul yang dialami. Dan karena merasa dirugikan, kemudian pelapor melaporkan kejadian ke Polres Wonosobo untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan Visum et Repertum RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO Nomor: VIII/054/RSUD/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AI. SURATMAN M, Sp. OG (K) Dokter Spesialis Obgyn pada RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 29 Agustus 2022 bertempat di RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO kepada seorang perempuan bangsa Indonesia berusia dua lima tahun bernama Anak Korban tinggal di Wonosobo dengan hasil pemeriksaan pada Selaput Dara tidak utuh, terdapat luka robekan sampai dasar pada pukul 1 (satu), 3 (tiga), 6 (enam), 8 (delapan), dan 11 (sebelas). Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh.

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : Anak Korban, di bawah sumpah memberikan keterangan :

- Bahwa Anak saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik kepolisian
- Bahwa keterangan Anak saksi di hadapan Penyidik kepolisian sudah dibaca dan membenarkan keterangan saksi tersebut serta sudah tanda tangan;
- Bahwa keterangan sehubungan peristiwa Anak saksi telah menjadi korban Pelecehan Seksual oleh 2 (dua) orang masing-masing bernama SAHUR, umur kurang lebih 22 tahun, alamat : Dsn. Karangreja Ds.plunjaran Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo, dan temannya seorang laki-laki yang belum anak saksi ketahui identitasnya umur kurang lebih 21 tahun ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 kurang lebih pukul 04.00 WIB, di dalam sebuah rumah alamat Wonosobo;
- Bahwa benar saudara SAHUR dan temannya yang anak saksi maksud para terdakwa tersebut orangnya;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap saudari masing-masing melakukan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa SAHUR melakukan persetubuhan kurang lebih selama 10 (sepuluh) Menit sedang temannya kurang lebih selama 5 (lima) menit;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut : Terdakwa saudara SAHUR melakukan perbuatannya dengan cara memasukkan jarinya ke dalam lubang vagina anak saksi dan di gerak-gerakkan naik turun serta memasukkan alat kelaminnya yang dalam

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan anak saksi dengan di gerak-gerakkan maju mundur. Sedang teman terdakwa yang satunya lagi melakukan perbuatannya dengan cara mencium area payudara anak saksi, kemudian meremas kedua payudara anak saksi secara bergantian serta memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina anak saksi dengan digerakkan maju mundur ;

- Bahwa benar masing-masing terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap anak saksi masing-masing mengeluarkan cairan di dalam kemaluan anak saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 kurang lebih pukul 16.00 WIB anak saksi keluar dari rumah tanpa meminta ijin kedua orang tua untuk bertemu dengan pacar anak saksi yang bernama Sdr. ADI. Sesampainya di Depo Kayu milik Sdr. RINTO pada kurang lebih pukul 18.00 WIB di ketahui waktu setelah Adzan Maghrib selesai) yang berlokasi di Ds. Penerusan Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo, anak saksi bertemu dengan Sdr. ADI, Sdr. ROBBY (teman dari Sdr. ADI) serta seorang perempuan yang belum anak saksi kenal (merupakan pacar dari Sdr. ROBBY). Kemudian anak saksi berboncengan dengan Sdr. ADI serta Sdr. ROBBY berboncengan dengan kekasihnya menuju ke SMA N 1 Wadaslintang yang beralamat di Jl. Wonosobo-Prembun Km.40 Penerusan Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo. Setibanya di SMA N 1 Wadaslintang, kami bertukar cerita dengan mengobrol tentang hubungan asmara kami masing-masing hingga kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Sdr. ADI menitipkan 1 (satu) buah Handphone miliknya kepada anak saksi dan berpamitan kepada anak saksi akan mengantarkan Sdr. ROBBY dan kekasihnya pulang sehingga anak saksi ditinggalkan seorang diri di SMA N 1 Wadaslintang hingga kurang lebih pukul 20.00 WIB Sdr. ADI kembali lagi menemui anak saksi dan meminta 1 (satu) buah Handphone yang sebelumnya telah di titipkan kepada anak saksi dengan di tukar 1 (satu) buah KTP milik Sdr. ADI. Lalu Sdr. ADI kembali meninggalkan anak saksi dengan alasan ada acara sebentar dan menyuruh anak saksi untuk tetap menunggu. Namun setelah kurang lebih hampir 1 (satu) jam anak saksi menunggu, Sdr. ADI tidak kunjung datang sehingga anak saksi berusaha mencari Sdr. ADI di Depo Kayu milik Sdr. RINTO (tempat dimana ia bekerja), akan tetapi Sdr. ADI tidak berada di tempat. Selanjutnya anak

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



saksi mencari bantuan dan di Pertigaan yang tidak jauh dari lokasi Depo kayu milik Sdr. RINTO, anak saksi bertemu dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum anak saksi kenal sebelumnya mengendarai 1 (satu) unit R2 Honda Beat warna hitam, sedangkan seorang laki-laki tersebut menggunakan 1 (satu) potong jaket warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna biru dengan mengendarai 1 (satu unit R2 jenis Trail warna merah, yang mana keduanya bersedia mengantarkan anak saksi sampai dengan jalan menuju rumah anak saksi. Namun karena anak saksi tetap bersikukuh akan mencari Sdr. ADI. setibanya diantarkan oleh 2 (dua) orang tersebut anak saksi tidak masuk ke dalam rumah, akan tetapi anak saksi langsung bergegas pergi kembali mencari bantuan untuk dapat mengantarkan anak saksi kerumah Sdr. ADI yang beralamat di Ds. Ngalian Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo Sampai akhirnya kurang lebih pukul 23.30 WIB anak saksi bertemu seorang laki-laki di dalam sebuah warung Ronde daerah Topas Wadaslintang. Lalu seorang laki-laki tersebut bersedia mengantarkan anak saksi kerumah pacar anak saksi yang bernama Sdr. ADI yang beralamat di Ds. Ngalian Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo mengendarai 1 (satu) unit R2 Honda Vario dan sepanjang perjalanan dari laki-laki tersebut memperkenalkan diri mengaku bernama Sdr. SAHUR (Terdakwa I), umur kurang lebih 22 tahun, alamat : Dsn. Karangreja Ds. Plunjaran Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo. Setibanya di depan rumah Sdr. ADI, ternyata rumah Sdr. ADI dalam keadaan terkunci dan terlihat tidak ada orang;

- Bahwa Anak Saksi memutuskan untuk meninggalkan rumah Sdr. ADI, dan disepanjang perjalanan, Sdr. SAHUR menawarkan kepada anak saksi untuk diantarkan pulang kerumah, namun anak saksi menolak karena anak saksi takut kepada kedua orang tua karena waktu yang sudah larut malam. Sehingga Sdr. SAHUR memberhentikan anak saksi di depan SMK N 1 Wadaslintang turut Jln. Somogede Km.03 Trimulyo Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo, dan sesampainya di lokasi tersebut kami duduk duduk sembari Sdr. SAHUR selalu menyuruh anak saksi untuk pulang kerumah dan bersedia untuk mengantarkan, namun anak saksi selalu menolak. Berjalannya waktu, dengan kondisi anak saksi yang sudah lemas karena kelelahan sehingga anak saksi sempat pingsan atau tidak sadarkan diri seingat anak saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan durasi waktu sejak pingsan

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



hingga siuman kembali anak saksi tidak tahu berapa lama. Kemudian anak saksi siuman pada kondisi yang tidak sadarkan diri terakhir kali di SMK N 1 Wadaslintang, yang anak saksi ketahui sudah ada seorang teman dari Sdr. SAHUR yaitu terdakwa II yang ikut bergabung di depan SMK N 1 Wadaslintang. Lalu kami bertiga sempat mengbrol dan duduk di SMK N 1 Wadaslintang kurang lebih 30 (tiga puluh) dan saat itu saudara SAHUR dan Terdakwa II sempat mengajak anak saksi untuk diantarkan pulang namun anak saksi selalu menolak. Dikarenakan keadaan anak saksi masih lemas serta bingung akan tujuan kemana;

- Bahwa benar ketika anak saksi bingung dengan tujuan mau kemana, saat itu kemudian Sdr. SAHUR akhirnya mengajak anak saksi untuk beristirahat dirumahnya dan anak saksi menyetujui ajakan dari Sdr. SAHUR dan langsung berboncengan mengendarai 1 (satu) unit R2 Honda Vario hingga tiba dirumahnya berlatar di Dsn. Karangreja Ds.plunjaran Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo dengan perjalanan waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dari SMK N 1 Wadaslintang), sedangkan Terdakwa II memisahkan diri dengan mengendarai sepeda motor tersendiri. Sesampainya dirumah Sdr. SAHUR, anak saksi langsung diajak masuk ke dalam rumah melalui jendela serta langsung diarahkan masuk ke dalam sebuah kamar, dengan kondisi anak saksi yang lemas sehingga anak saksi langsung tiduran diatas kasur. Kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian, datang Terdakwa II dan ikut bergabung bersama di dalam sebuah kamar. Kemudian anak saksi disuruh duduk oleh Sdr. SAHUR untuk meminum minuman berwarna kuning dan tercium berbau alkohol yang diberikan oleh Sdr. SAHUR di dalam sebuah botol bekas aqua, namun anak saksi menolak hingga akhirnya kedua tangan anak saksi di silangkan kearah belakang dan dipegangi dengan erat oleh Pelaku II sedangkan Sdr. SAHUR menekan mulut anak saksi dengan menggunakan tangannya hingga posisi mulut anak saksi terbuka atau mencekoki (meminumkan dengan paksa) hingga anak saksi menelan minuman tersebut sebanyak hampir 5x (lima) kali tegukan. Setelah itu, selang kurang lebih 10 (sepuluh) menit, anak saksi merasakan sangat pusing dan sangat lemas sehingga anak saksi tiduran diatas kasur hingga anak saksi tertidur. Lalu Sdr. SAHUR membangunkan anak saksi dan menyampaikan "ADEM ADEM AYO KELON" (Cuaca dingin ayo kita bersetubuh) yang mana saat anak saksi terbangun hanya ada Sdr. SAHUR

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



di dalam kamar tersebut serta dengan kondisi anak saksi yang sangat lemas dan pusing anak saksi hanya bisa menolak dengan perkataan menyampaikan "EMOH". Akan tetapi Sdr. SAHUR tetap melakukan melepas semua pakaian kecuali kerudung anak saksi hingga posisi anak saksi telanjang dan dilanjutkan dengan Sdr. SAHUR melepas celananya sendiri. Setelah itu Sdr. SAHUR memasukkan jarinya ke dalam lubang vagina anak saksi dengan di gerakan naik turun lalu Sdr. SAHUR memposisikan kedua kaki anak saksi ke arah mengangkang (terbuka) dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak saksi dengan digerakkan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Sdr. SAHUR menghentikan perbuatannya dan mengeluarkan sperma di dalam vagina anak saksi. Selanjutnya Sdr. SAHUR mengelap area vagina anak saksi menggunakan 1 (satu) buah selimut warna coklat yang sebelumnya sudah ada dikamar tersebut. Lalu Sdr. SAHUR memakaikan kembali seluruh pakaian anak saksi serta Sdr. SAHUR juga mengenakan kembali celananya dan kemudian Sdr. SAHUR keluar dari dalam kamar, sedangkan anak saksi kembali tiduran seorang diri diatas kasur.

- Bahwa benar sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian, masuk Terdakwa II mendekati anak saksi, lalu terdengar ada suara mengetuk pintu kamar dan setelah dibuka oleh Terdakwa II Sdr. SAHUR datang memberikan 1 (satu) buah Selimut motif garis warna putih biru. kemudian setelah Sdr. SAHUR pergi meninggalkan kamar. Selanjutnya Terdakwa II langsung mendekati anak saksi yang sedang dalam posisi tiduran. Kemudian Terdakwa II langsung melepas semua pakaian anak saksi kecuali kerudung anak saksi, yang saat itu posisi anak saksi pasrah karena keadaan anak saksi yang sudah sangat lemas dan pusing hingga posisi anak saksi telanjang. Kemudian Terdakwa II melepas celananya dan langsung menindahi anak saksi serta mencium area payudara anak saksi dan meremas kedua payudara anak saksi secara bergantian menggunakan tangannya. Setelah itu, Terdakwa II membuka kedua kaki anak saksi dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak saksi dengan digerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina anak saksi. Selanjutnya Terdakwa II mengelap area vagina anak saksi menggunakan 1 (satu) buah selimut yang sebelumnya sudah digunakan pula untuk mengelap area vagina anak saksi oleh Sdr. SAHUR

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



dan selanjutnya Terdakwa II memakaikan seluruh pakaian anak saksi sembari menyampaikan kepada anak saksi "NGKO NEK ANA APA-APA NYONG TANGGUNG JAWAB" (Nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab). Setelah itu Terdakwa II keluar dari dalam kamar dan anak saksi sempat tertidur dan ketika anak saksi terbangun pada saa menjelang pagi ternyata Terdakwa II berada di sebelah anak saksi, kemudian Terdakwa II berpamitan kepada anak saksi akan ke Puskesmas sedangkan anak saksi masih berada di dalam rumah tersebut seorang diri;

- Bahwa Anak saksi pulang diantar oleh Para Terdakwa dan 2(dua) orang teman para terdakwa yang diantaranya bernama saudara MUDA dan seorang lai yang tidak anak saksi kenal yang memboncengkan anak saksi ketika mengantar anak saksi pulang kerumah orang tua anak saksi;
- Bahwa sesampainya dirumah anak saksi, kehadiran anak saksi bersama Para Terdakwa dan teman-temannya di sambut oleh Bapak anak saksi, namun karena Bapak anak saksi sudah marah terhadap anak saksi yang tidak pulang sehingga para Terdakwa bersama teman-temannya langsung pergi meninggalkan rumah orang tua anak saksi,dan tidak lama kemudian Ibu anak saksi datang dan menanyakan tentang kejadian yang anak saksi alami sehingga anak saksi menerangkan kepada Ibu dan Bapak anak saksi terkait peristiwa persetubuhan atau perbuatan cabul tersebut. Karena merasa tidak terima, sehingga Ibu anak saksi melaporkan kejadian yang anak saksi alami ke Pihak Kepolisian Resor Wonosobo hingga anak saksi dimintai keterangan seperti saat sekarang ini;
- Bahwa sebelum menyetubuhi anak saksi tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada ;
- Bahwa ancaman dari para terdakwa tidak ada ;
- Bahwa bujuk rayu dari para terdakwa ada yaitu dari Terdakwa Ke-2 yang bernama Ahmad Khaerul Anam yang bilang “ Ko nek ono opo-opo aku tanggungjawab”“(nanti bila ada apa-apa saya tanggungjawab) ;
- Bahwa Terdakwa Sahur hanya bilang “ Ayo anyes-anyes ayo kelon” (Ayo dingin-dingin ayo bersetubuh) ;
- Bahwa reaksi anak saksi waktu itu menjawab tidak mau;
- Bahwa waktu menjawab tidak mau posisi anak saksi saat itu hanya dengan tiduran saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi menolak karena anak saksi takut kepada kedua orang tua karena waktu yang sudah larut malam;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi merasakan sakit pada vagina anak saksi dan merasakan malu serta trauma;
- Bahwa Anak saksi sampai saat ini tidak hamil;
- Bahwa pada waktu kejadian tidak ada yang mengetahui, namun setelah kejadian anak saksi sempat menerangkan tentang kejadian persetubuhan atau perbuatan cabul yang telah anak saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. SAHUR maupun Terdakwa II kepada Ibu Terdakwa Sdr. SAHUR namun Ibu dari Sdr. SAHUR tersebut tidak mempercayai perkataan anak saksi dan langsung memarahi anak saksi dan sesaat kemudian Ibu terdakwa Sdr. SAHUR memanggil Sdr. SAHUR dan menyuruhnya untuk mengantarkan anak saksi pulang kerumah;
- Bahwa waktu kemaluan anak saksi dimasuki kemaluan Para terdakwa anak saksi hanya diam;
- Bahwa Para terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak saksi hanya sebentar;
- Bahwa Anak saksi keluar dari rumah sejak pukul 14.00 Wib. untuk ke Desa Penerusan ;
- Bahwa Anak saksi ketemu dengan terdakwa Sahur di warung ronde;
- Bahwa Anak saksi keluar rumah maksudnya mau ketemuan dengan pacar anak saksi bernama Adi di Depo dan setelah bertemu kemudian anak saksi ditinggal sendirian di Depo Kayu tersebut, kemudian karena anak saksi sendirian di Depo lalu anak saksi pergi ke warung ronde dan bertemu dengan terdakwa Sahur;
- Bahwa sampai di Warung ronde duluan terdakwa Sahur;
- Bahwa diantar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat sedang terdakwa Ahmad Khaerul Anam dengan mengendarai Motor besar warna hitam;
- Bahwa waktu kejadian persetubuhan anak saksi pakai Jaket warna hitam, bawah celana levis;
- Bahwa sewaktu kejadian tersebut, anak saksi menggunakan pakaian berupa 1 (satu) potong Jumper warna hitam, 1 (satu) potong kaos dalam warna coklat, 1 (satu) potong celana dalam warna hijau, 1 (satu) potong BH warna

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



putih, 1 (satu) potong celana panjang biru dan 1 (satu) potong kerudung segiempat warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong Jumper warna hitam, 1 (satu) potong kaos dalam warna coklat, 1 (satu) potong celana dalam warna hijau, 1 (satu) potong BH warna putih, 1 (satu) potong celana panjang biru dan 1 (satu) potong kerudung segiempat warna hitam saksi kenal barang-barang tersebut pakaian yang saksi kenakan saat kejadian pencabulan yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa -1 (satu) potong selimut warna Coklat; -1 (satu) potong selimut motif garis-garis Hijau saksi kenal selimut tersebut yang dipakai untuk menggelap vagina saksi oleh para terdakwa selesai melakukan persetubuhan kepada anak saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa jaket jean ini anak saksi tidak mengetahui;
- Bahwa waktu itu saksi cerita kepada ibu terdakwa Sahur tapi anak saksi malah dimarahi dikira anak saksi bohong;
- Bahwa Anak saksi cerita kepada ibu waktu sore hari dan kemudian ibu anak saksi cerita kepada saudaranya ibu bernama Bahul lalu mendatangi para terdakwa tapi para terdakwa mengelak tidak mengakui;
- Bahwa Anak saksi lapor ke polisi pada hari minggunya;
- Bahwa benar di kepolisian anak saksi diperiksa di rumah sakit RSUD Wonosobo;
- Bahwa hasil periksa Anak saksi tidak tahu
- Bahwa benar di Rumah sakit anak saksi diperiksa semuanya termasuk kemaluan anak saksi ;
- Bahwa Anak saksi keluar dari rumah pada hari Jum'at sore ;
- Bahwa Anak saksi keluar dari rumah tiudak ijin orang tua dan orang tua tidak tahu anak saksi keluar rumah ;
- Bahwa tempat Depo adalah tempat kerja saudara Adi pacar anak saksi ;
- Bahwa Anak saksi ke tempat Depo sendirian dengan naik ojek ;
- Bahwa Pacar anak saksi bernama Adi datang di Depo tersebut bersama dengan temannya bernama Robi yang membawa pacarnya ;
- Bahwa di tempat Depo semula mau pergi ke wisata pemandangan Sri Kikil namun anak saksi ditinggal sendirian dank arena sendirian lalu anak saksi pergi ke warung ronde dan bertemu dengan terdakwa Sahur ;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di tempat Depo tersebut anak saksi sempat pergi ke SMK I Penerusan dan di SMK I Penerusan anak saksi pisah dengan saudara Adi;
- Bahwa Anak saksi samdfpai di warung ronde kurang lebih jam 21.30 WIB.dengan diantar oleh orang yang tidak anak saksi kenal dan kem udian ketemu dengan terdakwa Sahur;
- Bahwa Orang tua anak saksi mengetahui hubungan antasa anak saksi dengan saudara Adi;
- Bahwa dirumah saudara Adi tidak ada orang;
- Bahwa benar terdakwa Sahur sudah bilang mau mengantar anak saksi tapi karena sudah larut malam anak saksi menolak dan lalu mau diajak untuk kerumah terdakwa Sahur ;
- Bahwa tidak ada orang lain di rumah Terdakwa Sahur ;
- Bahwa Anak saksi diantar pulang ole terdakwa I pada waktu Sabtu sore ;
- Bahwa Anak saksi pakai jaket hitam dan kaos kotang, celana jean ;
- Bahwa ketika mau masuk ke rumah Saksi sempat melihat di samping-samping rumah terdakwa tersebut ada rumah-rumah yang lain anak saksi tidak tahu apakah ketika mau masuk ke rumah sempat melihat di samping-samping rumah terdakwa tersebut ada rumah-rumah yang lain ;
- Bahwa Anak saksi sudah di tes kehamilan ;

Atas keterangan saksi ke-1, Para Terdakwa menerangkan keterangan anak saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa ke-II tidak memaksa tapi melakukan secara bersama-sama ;

Saksi ke-2 : Ibu Anak Korban : di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik kepolisian
- Bahwa keterangan saksi di hadapan Penyidik kepolisian sudah dibaca dan membenarkan keterangan saksi tersebut serta sudah tanda tangan;
- Bahwa keterangan sehubungan peristiwa Anak saksi bernama Anak Korban, tempat lahir di Wonosobo pada tanggal -, umur 15 tahun 6 bulan, pendidikan terakhir kelas 3 SD, pekerjaan belum bekerja, alamat Wonosobo, telah menjadi korban Pelecehan Seksual oleh 2 (dua) orang masing-masing bernama SAHUR, umur kurang lebih 22 tahun, alamat : Dsn. Karangreja Ds.plunjaran Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo, dan temannya

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



seorang laki-laki yang belum anak saksi ketahui identitasnya umur kurang lebih 21 tahun ;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib, dan kejadian persetubuhan anak di bawah umur tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wib di rumah seseorang yang tidak saksi kenal turut Kab. Wonosobo;
- Bahwa dari keterangan anak saksi, yang telah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur kepada anak saksi adalah Sdr.SAHUR Bin SURADI, umur : 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, alamat Dsn. Karangreja Rt. 012/03 Ds. Plunjaran Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo dan KHAERUL ANAM Bin ABDUL ROHIM, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, alamat Dsn. Karangreja Rt. 013/03 Ds. Plunjaran Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo dimana kedua orang tersebut baru saja dikenal oleh anak saksi;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, dengan cara anak saksi pertamanya diajak oleh 2 (dua) orang kerumah salah satu orang tersebut di Wonosobo sesampainya disana anak saksi diajak minum minuman beralkohol kemudian setelah hilang kesadaran pakaian anak saya dilepas dan ditelanjangi kemudian disetubuhi oleh kedua orang tersebut secara bergantian;
- Bahwa Benar saudara SAHUR dan KHAERUL ANAM Bin ABDUL ROHIM yang saksi maksud para terdakwa tersebut orangnya;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung dari keterangan anak saksi bahwa awalnya anak saksi diajak ke salah satu rumah di Wonosobo oleh 2 (dua) orang yang belum dikenal. Kemudian sesampainya disana anak saksi diajak minum-minuman beralkohol sampai hilang kesadaran, lalu kedua orang tersebut menyetubuhi anak saya secara bergantian;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib saksi diberitahu oleh tetangga saksi Sdri.JUMSIAH alamat di Wonosobo sambil menunjukkan foto anak saksi, bahwa anak saksi Sdri. Anak Korban dalam kondisi tidak sadar. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama dengan Sdri. LESTARI pergi ke Dsn.Karangreja Ds. Plunjaran Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo, namun saksi Sdri.Anak Korban sudah tidak ada. Lalu saksi pulang ke rumah dan sesampainya

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



dirumah anak saksi Sdri. Anak Korban sudah ada dirumah. Kemudian saksi menanyakan kepada anak saksi apa yang sebenarnya terjadi dan saksi menerangkan bahwa awalnya anak saksi diajak ke salah satu rumah di Wonosobo oleh 2 (dua) orang yang belum dikenal. Kemudian sesampainya disana anak saksi diajak minum-minuman beralkohol sampai hilang kesadaran, lalu kedua orang tersebut menyetubuhi anak saksi secara bergantian. Atas kejadian tersebut kemudian saksi a melaporkan ke Polres Wonosobo untuk pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa Anak saya terlihat lemas dan trauma ;
- Bahwa Saksi mengenali, pakaian tersebut adalah yang dikenakan oleh Anak Korban saat diantarkan pulang;
- Bahwa saksi menyuruh anak saksi agar jangan lapor polisi alasannya karena anak saksi memang sering keluar malam serta kedua orang terdakwa tersebut waktu itu tidak mengakui perbuatannya lalu saksi ngambil tindakan lapor ke Pamong untuk menyelesaikan masalah anak saksi agar bisa musyawarah dengan orang tua para terdakwa;
- Bahwa Anak saksi benar telah disekap oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita anak saksi yang bilang masuk kedalam rumah lewat jendela dan anak saksi sempat dicekoki minuman keras sampai kemasukan minuman keras hingga sampai 5 (lima) cegukan;
- Bahwa Saksi tahu karena diberitahu oleh orang yang memperlihatkan foto saat anak saksi dalam kondisi lemas;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa foleh polisi dan keterangan saksi di BAP benar ;
- Bahwa Anak saksi cerita kepada saksi tentang kejadiand yang telah dialaminya pada hari Sabtu sekitar pukul 17.00 Wib. ;
- Bahwa Saksi sempat mencari tapi tidak menemukan anak saksi ;
- Bahwa Ketika pulang kondisi anak saksi saat itu lemah ;
- Bahwa benar saat anak saksi pulang suami saksi sebagai ayah dari anak korban tersebut sempat mau menampar anak saksi korban ;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri tapi dengar dari cerita anak saksi ;
- Bahwa mengenai foto anak saksi yang masih dalam kondisi lemas berasal dari HP tetangga saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam foto tersebut tangan siapa ;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Atas pertanyaan keterangan saksi ke-2, Para Terdakwa menerangkan keterangan saksi ke-2 ada yang tidak benar yaitu sepanjang mengenai mencekoki minuman keras kepada anak saksi, yang benar para terdakwa tidak pernah mencekoki minuman keras kepada anak saksi.

Saksi Ke-3 : CAHYADI Bin MUHFAIZIN, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik kepolisian
- Bahwa keterangan saksi di hadapan Penyidik kepolisian sudah dibaca dan membenarkan keterangan saksi tersebut serta sudah tanda tangan;
- Bahwa keterangan sehubungan peristiwa perbutan pelecehan seksual yang dialami oleh Anak Korban, tempat lahir di Wonosobo pada tanggal -, umur 15 tahun 6 bulan, pendidikan terakhir kelas 3 SD, pekerjaan belum bekerja, alamat Wonosobo, yang dilakukan oleh oleh 2 (dua) orang masing-masing bernama SAHUR, umur kurang lebih 22 tahun, alamat : Dsn. Karangreja Ds.plunjaran Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo, dan temannya seorang laki-laki yang belum anak saksi ketahui identitasnya umur kurang lebih 21 tahun ;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut karena saksi diberitahu oleh Sdr.UDI alias SAMSUL bahwa SAHUR dan ERUL telah melakukan persetujuan terhadap seorang perempuan yang pernah saksi lihat di rumah saudara SAHUR yang Rt.12 Rw.03 beralamat di Dsn.Karangrejo Ds. Plunjaran Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo;
- Bahwa Saksi melihat pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 kurang lebih pukul 13.30 Wib;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 kurang lebih pukul 13.30 Wib, saat saksi sedang berjalan menuju ke rumah, saksi melihat di samping rumah Sdr. SAHUR ada seorang perempuan yang tidak saksi kenal dengan Sdr. SAHUR dan Sdr.ERUL, kemudian saksi menanyakan kepada Sdr.SAHUR siapa perempuan itu, kemudian Sdr. SAHUR menjelaskan jika dirinya baru semalam bertemu dengan perempuan tersebut dan perempuan tersebut meminta tolong kepada Sdr.SAHUR agar mengantarkannya ke rumah pacarnya untuk mengambil HP-nya, namun setelah diantar kerumah pacarnya, rumah pacarnya dalam

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



keadaan kosong tidak ada orang, kemudian Sdr. SAHUR mencoba untuk mengantar pulang perempuan tersebut namun perempuan tersebut tidak mau karena sebelum HP dia kembali dia tidak mau pulang karena takut akan dimarahi oleh orang tuanya. Karena bingung akhirnya Sdr. SAHUR membawanya pulang kerumah. Setelah mendengar keterangan dari Sdr. SAHUR saksi menanyakan langsung kepada perempuan tersebut dan perempuan tersebut membenarkan apa yang telah diterangkan oleh Sdr. SAHUR. Kemudian karena saksi sedang ditunggu oleh ibu saksi untuk mengantarkannya takziah, sehingga saksi tidak dapat membantu Sdr.SAHUR dan Sdr.ERUL untuk membujuk perempuan tersebut agar mau pulang, dan saksi langsung menelfon Sdr. MUDA dengan maksud agar membantu Sdr. SAHUR dan Sdr.ERUL membujuk perempuan tersebut pulang. Dan kemudian saksi langsung pulang untuk mengantar ibu saksi takziah. Saat saksi sedang mengantar ibu saksi takziah pada pukul kurang lebih 14.50 wib saksi mendapat kabar dari Sdr.UDI lewat pesan whatsapp bahwa SAHUR dan ERUL telah melakukan persetujuan terhadap seorang perempuan yang saksi lihat dirumah saudara SAHUR tadi;

- Bahwa benar saudara SAHUR dan KHAERUL ANAM Bin ABDUL ROHIM yang saksi maksud para terdakwa tersebut orangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena saksi hanya diberitahu oleh Sdr.UDI jika perempuan yang Sdr.SAHUR bawa kerumah telah disetubuhi oleh Sdr. SAHUR dan Sdr.ERUL namun tidak menjelaskan waktu dan tempatnya ;
- Bahwa foto anak perempuan tersebut benar merupakan anak yang saksi lihat telah dibawa oleh Sdr. SAHUR kerumahnya;
- Bahwa seingat saksi korban memakai Jaket warna hitam, kerudung warna hitam, dan celana panjang warna biru;
- Bahwa Saksi mengenali, pakaian tersebut adalah yang dikenakan oleh Anak Korban saat diantarkan pulang;
- Bahwa Anak saksi korban tersebut terlihat biasa saja seperti tidak terjadi apa-apa;

Atas keterangan Saksi ke-3, Para Terdakwa menerangkan membenarkan keterangan Saksi ke-3 ;

Saksi Ke-4 : SLAMET HIDAYAT MUDA alias MUDA Bin JAJAT, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa serta tidak keberatan disumpah;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik kepolisian
- Bahwa Keterangan saksi di hadapan Penyidik kepolisian sudah dibaca dan membenarkan keterangan saksi tersebut serta sudah tanda tangan;
- Bahwa keterangan sehubungan peristiwa perbutan pelecehan seksual yang dialami oleh Anak Korban, tempat lahir di Wonosobo pada tanggal -, umur 15 tahun 6 bulan, pendidikan terakhir kelas 3 SD, pekerjaan belum bekerja, alamat Wonosobo, yang dilakukan oleh oleh 2 (dua) orang masing-masing bernama SAHUR, umur kurang lebih 22 tahun, alamat : Dsn. Karangreja Ds.plunjaran Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo, dan temannya seorang laki-laki yang belum anak saksi ketahui identitasnya umur kurang lebih 21 tahun ;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh CAHYADI bahwa ada seorang perempuan dirumah SAHUR, dan setelah saksi datang ke rumah saudara Sahur dan bertanya perempuan tersebut menerangkan bernama Anak Korban alamat Wonosobo. Lalu saya mengantarkan pulang dan bertemu dengan ayah Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 kurang lebih pukul 14.00 Wib, di teras rumah SAHUR alamat Dsn.Karangreja RT.012 / RW.013 Desa Plunjaran Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 kurang lebih pukul 14.00 Wib, saksi dihubungi oleh CAHYADI bahwa ada seorang perempuan dirumah SAHUR dan meminta saksi untuk segera datang kerumah SAHUR. Kemudian sesampainya dirumah SAHUR, saksi melihat ada seorang perempuan diteras rumah SAHUR, lalu saksi a bertanya tentang identitas kepada anak perempuan tersebut dan dijawab bernama Anak Korban alamat Wonosobo. Saat saksi lihat keadaan perempuan tersebut terlihat biasa saja, dan saat saya minta untuk minta foto tidak bersedia. Selanjutnya BU KARINI (ibu Anak Korban dan SAHUR) bertanya kepada saksi mendengar dan melihat saat Anak Korban menerangkan bahwa telah dilakukan persetubuhan dengan berkata "KULO DIREBUT KESUCIANE TENG SAHUR KALIH KANCANE NIKU (saya dilakukan

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan oleh sahur dan temannya itu) sambil menunjuk SAHUR dan ERUL alias BAWOR. Kemudian saksi bertanya kepada teman saksi HERMAN yang sedang berada di Dsn.Jebengan, dan mendapat keterangan bahwa anak tersebut tidak benar dalam arti sering bepergian tidak jelas bersama laki laki. Kemudian saksi meminta agar HERMAN memberitahukan kepada keluarga Anak Korban untuk menjemput Anak Korban di rumah SAHUR. Setelah beberapa saat ditunggu tidak datang, akhirnya saksi bersama dengan SAHUR, SAMSUL, ERUL alias BAWOR mengantarkan Anak Korban pulang. Sesampainya di rumah Anak Korban kami bertemu dengan ayah Anak Korban dan kakak perempuan Anak Korban, dan saksi mendengar saat ayah Anak Korban berkata "WONG TUWA DILARANI ATINE, YAKIN DOMONGI MBAKAYUNE BIYUNGANE WES ORA MENTAL, JANJI NEK ORA ANA HUKUM TAK JAJAK TEMENAN, YAKIN TAK JAJAK TEGEL ENYONG' (orang tua disakiti hatinya, beneran dikasih tahu kakak perempuannya ibunya sudah tidak mau, kalau tidak ada hukum saya mutilasi beneran, beneran saya mutilasi saya tega). Dan saksi mengingatkan dengan berkata "YA AMPUN KADOS NIKU PAK, WONG LARE NEK PUN MANGSANE INSYAALLAH MANGKEN MARENI" (ya jangan seperti itu pak, namanya juga anak-anak, kalau sudah saatnya insya allah nanti berhenti) ;

- Bahwa benar saudara SAHUR dan KHAERUL ANAM Bin ABDUL ROHIM yang saksi maksud para terdakwa tersebut orangnya;
- Bahwa di rumah terdakwa saat itu ada saudara SAMSUL, Para Terdakwa SUTIKNO selaku RW dan keluarga Terdakwa SAHUR;
- Bahwa Ibu Terdakwa SAHUR bertanya kepada anak perempuan tersebut, tetapi saksi tidak mendengar dengan jelas dan dijawab oleh anak perempuan tersebut dengan mengatakan "KULO DIREBUT KESUCIANE TENG SAHUR KALIH KANCANE NIKU" (saya dilakukan persetujuan oleh sahur dan temannya itu) sambil menunjuk kepada para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bertanya tentang identitas anak perempuan tersebut dan mendapat keterangan bahwa anak tersebut bernama Anak Korban alamat Kab Wonosobo, lalu saya mengambil foto anak perempuan tersebut dan mengkonfirmasi tentang identitas anak perempuan tersebut kepada teman saksi bernama HERMAN, dan mendapatkan informasi bahwa benar anak perempuan tersebut bernama Anak Korban dan benar merupakan anak

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



warga Wonosobo, kemudian saksi membantu mengantarkan anak perempuan tersebut pulang;

- Bahwa bersama dengan teman saya SAMSUL dan para terdakwa Saksi mengantar Korban;
- Bahwa dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, saya mengendarai sepeda motor VARIO warna hitam abu abu berboncengan dengan MUDA, SAMSUL mengendarai sepeda motor Yamaha JUPITER warna hitam hijau berboncengan dengan Anak Korban. Dan Terdakwa 2 BAWOR mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam sendiri ;
- Bahwa foto anak perempuan tersebut benar merupakan anak yang saksi lihat telah dibawa oleh Sdr. SAHUR kerumahnya;
- Bahwa seingat saksi korban memakai Jaket warna hitam, kerudung warna hitam, dan celana panjang warna biru;
- Bahwa Saksi mengenali, pakaian tersebut adalah yang dikenakan oleh Anak Korban saat diantarkan pulang;
- Bahwa Keadaan anak perempuan tersebut biasa saja dan terlihat sedikit lemas;

Atas terhadap keterangan saksi ke-4, Para Terdakwa menerangkan membenarkan keterangan saksi ke-4 ;

Saksi Ke-5 : UDI alias SAMSUL Bin MARNO, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik kepolisian
- Bahwa keterangan saksi di hadapan Penyidik kepolisian sudah dibaca dan membenarkan keterangan saksi tersebut serta sudah tanda tangan;
- Bahwa keterangan sehubungan peristiwa perbutan pelecehan seksual yang dialami oleh Anak Korban, tempat lahir di Wonosobo pada tanggal -, umur 15 tahun 6 bulan, pendidikan terakhir kelas 3 SD, pekerjaan belum bekerja, alamat Wonosobo, yang dilakukan oleh oleh 2 (dua) orang masing-masing bernama SAHUR, umur kurang lebih 22 tahun, alamat : Dsn. Karangreja Ds.plunjaran Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo, dan temannya seorang laki-laki yang belum anak saksi ketahui identitasnya umur kurang lebih 21 tahun ;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan cara saksi diberitahu secara langsung oleh korban pada saat dirumah saudara SAHUR tentang kejadian perbuatan cabul atau Persetubuhan yang dialaminya;
- Bahwa menurut keterangan korban pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 kurang lebih pukul 05.00 WIB, di dalam rumah kosong milik Sdr. JEMANEM turut Kab. Wonosobo;
- Bahwa menurut keterangan korban anaksaksi korban adalah 2 (dua) orang yaitu 1. Sdr. SAHUR alias SAKUR, Laki-laki, Wonosobo / Umur kurang lebih 22 Tahun, alamat Dsn. Karangreja Rt.012 Rw.003 Ds. Plunjaran Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo, dan 2. Sdr. KHAERUL ANAM alias ERUL alias BAWOR, Laki-laki, Wonosobo / Umur kurang lebih 20 Tahun, alamat Dsn. Karangreja Rt.013 Rw.003 Ds. Plunjaran Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo
- Bahwa benar saudara SAHUR dan KHAERUL ANAM Bin ABDUL ROHIM yang saksi maksud para terdakwa tersebut orangnya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 kurang lebih pukul 13.00 WIB, saat saksi sedang menyabit rumput untuk dimakan hewan peliharaan datang Sdr. MUDA meminta saksi untuk kerumah Terdakwa Sdr. SAHUR alias SAKUR. Sesampainya dirumah Terdakwa saksi melihat seorang perempuan yang menerangkan bernama Anak Korban sedang berada diteras rumah dalam kondisi lemas pucat bersama dengan Terdakwa Shur, Sdr. MUDA dan Sdr. KARINI. Kemudian selang beberapa menit saksi pulang dengan maksud mengembalikan rumput dan menghampiri Sdr. SUTIKNO selaku Ketua RW, Selanjutnya saksi kembali kerumah Terdakwa Sdr. SAHUR alias SAKUR bersama dengan Sdr. SUTIKNO selaku Ketua RW dan saat sampai dirumah tersebut selang beberapa menit Anak Korban pingsan. Kemudian Anak Korban di tidurkan diruang tamu, lalu sekitar 10 menit Anak Korban sadar dan menerangkan dihadapan kami "BAHWA KESUCIANNYA SUDAH DIREBUT oleh 2(dua) orang yaitu Terdakwa Sdr. SAHUR alias SAKUR dan Sdr. KHAERUL ANAM alias ERUL alias BAWOR". Kemudian kurang lebih pukul 15.00 WIB, saksi bersama Terdakwa Sdr. SAHUR alias SAKUR, Sdr. KHAERUL ANAM alias ERUL alias BAWOR dan Sdr. MUDA mengantar Sdr. Anak Korban pulang kerumahnya yang berlatam di Wonosobo dengan posisi Sdr. Anak Korban berbocengan dengan saksi, Terdakwa Sdr. SAHUR alias SAKUR

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berboncengan dengan Sdr. MUDA dan Terdakwa Sdr. KHAERUL ANAM alias ERUL alias BAWOR sendirian. Kemudian kurang lebih pukul 15.30 WIB kami sampai di rumah Sdr. Anak Korban dan kami bertemu dengan ayahnya dan menyerahkan Sdr. Anak Korban kepada ayahnya. Lalu kami kembali pulang kerumah masing-masing ;

- Bahwa di rumah terdakwa saat itu ada saudara saksi sendiri , Para Terdakwa, SUTIKNO selaku RW dan keluarga Terdakwa SAHUR;
- Bahwa Ibu Terdakwa SAHUR bertanya kepada anak perempuan tersebut, dan dijawab oleh anak perempuan tersebut dengan mengatakan "KULO DIREBUT KESUCIANE TENG SAHUR KALIH KANCANE NIKU" (saya dilakukan persetubuhan oleh sahur dan temannya itu) sambil menunjuk kepada para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bertanya tentang identitas anak perempuan tersebut dan mendapat keterangan bahwa anak tersebut bernama Anak Korban alamat Wonosobo, lalu saksi membantu mengantarkan anak perempuan tersebut pulang;
- Bahwa bersama dengan teman saya SAMSUL dan para terdakwa ;
- Bahwa dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, saya mengendarai sepeda motor VARIO warna hitam abu abu berboncengan dengan MUDA, saksi mengendarai sepeda motor Yamaha JUPITER warna hitam hijau berboncengan dengan Anak Korban. Dan Terdakwa 2 BAWOR mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam sendirian ;
- Bahwa foto anak perempuan tersebut benar merupakan anak yang saksi lihat telah dibawa oleh Sdr. SAHUR kerumahnya;
- Bahwa seingat saksi korban memakai Jaket warna hitam, kerudung warna hitam, dan celana panjang warna biru;
- Bahwa Saksi mengenali pakaian tersebut adalah yang dikenakan oleh Anak Korban saat diantarkan pulang;

Atas keterangan saksi ke-5, Para Terdakwa menerangkan membenarkan keterangan saksi ke-5 ;

Saksi Ke-6 : KARINI Binti DULAH SOFYAN, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik kepolisian

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di hadapan Penyidik kepolisian sudah dibaca dan membenarkan keterangan saksi tersebut serta sudah tanda tangan;
- Bahwa keterangan sehubungan peristiwa perbutan pelecehan seksual yang dialami oleh anak saksi bernama Anak Korban, tempat lahir di Wonosobo pada tanggal -, umur 15 tahun 6 bulan, pendidikan terakhir kelas 3 SD, pekerjaan belum bekerja, alamat Wonosobo, yang dilakukan oleh oleh 2 (dua) orang masing-masing bernama SAHUR, umur kurang lebih 22 tahun, alamat : Dsn. Karangreja Ds.plunjaran Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo, dan temannya seorang laki-laki yang belum anak saksi ketahui identitasnya umur kurang lebih 21 tahun ;
- Bahwa awalnya Saksi melihat adanya seorang anak perempuan berada di rumah saya, kemudian saya menyuruh anak saya untuk mengantarkan pulang;
- Bahwa menurut keterangan korban pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 kurang lebih pukul 05.00 WIB, di dalam rumah kosong milik Sdri. JEMANEM turut Kab. Wonosobo;
- Bahwa menurut keterangan korban anaksaksi korban adalah 2 (dua) orang yaitu 1. Sdr. SAHUR alias SAKUR, Laki-laki, Wonosobo / Umur kurang lebih 22 Tahun, alamat Dsn. Karangreja Rt.012 Rw.003 Ds. Plunjaran Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo, dan 2. Sdr. KHAERUL ANAM alias ERUL alias BAWOR, Laki-laki, Wonosobo / Umur kurang lebih 20 Tahun, alamat Dsn. Karangreja Rt.013 Rw.003 Ds. Plunjaran Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo
- Bahwa benar saudara SAHUR dan KHAERUL ANAM Bin ABDUL ROHIM yang saksi maksud para terdakwa tersebut orangnya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 kurang lebih pukul 14.30 Saya mengetahui tentang adanya seorang anak perempuan di rumah saya alamat : Dsn.Karangreja Rt. 12 Rw.03 Ds. Plunjaran Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo. Selanjutnya saya bertanya tentang identitas anak perempuan tersebut dan dijawab bernama Anak Korban alamat Wonosobo. Kemudian anak perempuan tersebut menerangkan bahwa telah dinodai dengan berkata "NYONG MAU DINODAI KARO BOCAH LORO KUI" (saya tadi dilakukan persetubuhan oleh dua anak itu) sambil menunjuk SAHUR dan ERUL. Lalu saya konfirmasi kepada SAHUR dan ERUL dan dijawab kalau tidak melakukan persetubuhan dengan mengatakan "KOWE

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



SI PRIGE, DITULUNGI MALAH MENTUNG" (kamu bagaimana, ditolong tetapi memukul). Kemudian saya menyuruh SAHUR untuk mengantar anak perempuan tersebut pulang kerumahnya. Kemudian SAHUR bersama dengan ERUL, MUDA dan SAMSUL mengantar anak perempuan tersebut pulang;

- Bahwa di rumah terdakwa saat itu ada saudara saksi sendiri, Para Terdakwa, SUTIKNO selaku RW dan keluarga Terdakwa SAHUR;
- Bahwa saat itu kondisi Anak Korban terlihat sehat, tetapi saat ditanya tidak langsung menjawab;
- Bahwa setelah saksi konformasi kepada anak saksi atau Terdakwa SAHUR dan ERUL dan dijawab kalau tidak melakukan persetujuan dengan mengatakan "KOWE SI PRIGE, DITULUNGI MALAH MENTUNG" (kamu bagaimana, ditolong tetapi memukul), kemudian saksi menyuruh SAHUR untuk mengantar anak perempuan tersebut pulang kerumahnya. Kemudian SAHUR bersama dengan ERUL, MUDA dan SAMSUL mengantar anak perempuan tersebut pulang;
- Bahwa Bersama dengan teman saya SAMSUL dan para terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat para terdakwa menyetubuhi anak saksi korban;
- Bahwa benar Saksi sempat marah kepada saksi anak korban dan kemudian saksi korban lemas dan digotong-gotong ke lantani;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak saksi telah menyetubuhi anak saksi korban ketika saksi diperiksa di kepolisian sebagai saksi;
- Bahwa Saksi sempat tanya kepada anak saksi dan dijawab benar bahwa anak saksi telah mengambil kesucian anak saksi korban Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa Kaerul juga mengakui bahwa ia telah menyetubuhi anak saksi korban Anak Korban;
- Bahwa foto anak perempuan tersebut benar merupakan anak yang saksi lihat telah dibawa oleh Terdakwa Sdr. SAHUR kerumahnya;
- Bahwa seingat saksi korban memakai Jaket warna hitam, kerudung warna hitam, dan celana panjang warna biru;
- Bahwa Saksi mengenali, pakaian tersebut adalah yang dikenakan oleh Anak Korban saat diantar pulang;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



- Bahwa upaya dari saksi dan keluarga saksi ada dan sudah meminta maaf atas kejadian yang telah dilakukan oleh anak saksi kepada keluarga korban ;
- Bahwa Saksi datang bersama dengan saudara Samsul dan terdakwa SAHUR ;
- Bahwa keluarga korban yaitu bapak dan ibu anak saksi korban memaafkan tapi tetap diproses ;

Atas keterangan saksi ke-6, Para Terdakwa menerangkan membenarkan keterangan saksi ke-6 ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : Sahur Alias Sakur Bin Suradi :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik kepolisian
- Bahwa keterangan Terdakwa di hadapan Penyidik kepolisian sudah dibaca dan membenarkan keterangan Terdakwa tersebut serta sudah tanda tangan;
- Bahwa keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap seorang anak perempuan bernama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2022 kurang lebih pukul 04.30 Wib, di dalam kamar rumah kosong milik BIBI saya alamat: Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan cara awalnya Anak Korban mendekat kepada Terdakwa untuk menciumi muka Terdakwa tetapi Terdakwa menolak dengan menahan badan Anak Korban agar tetap berjarak, lalu Anak Korban langsung melepas baju dan celana serta celana dalamnya yang membuat Terdakwa terangsang dan Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam yang Terdakwa pakai. Selanjutnya saat Anak Korban mengambil posisi telentang, Terdakwa mengambil posisi duduk bertumpu pada kedua lutut Terdakwa menghadap tubuh Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam lubang alat kelamin Anak Korban selama kurang dari 1 (satu) menit hingga beberapa saat kemudian Terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma baru Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



dan mengeluarkan sperma di permukaan kulit perut Anak Korban kemudian Terdakwa bersihkan dengan menggunakan selimut warna coklat;

- Bahwa Terdakwa hanya melakukan persetubuhan dengan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam lubang alat kelamin Anak Korban selama kurang dari 1 (satu) menit hingga Terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma baru Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan sperma di permukaan kulit perut Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa lakukan persetubuhan korban hanya diam sambil mengimbangi permainan, dan setelah selesai terlihat biasa saja seperti sudah berpengalaman melakukan persetubuhan;
- Bahwa Korban tidak menolak atau melakukan perlawanan;
- Bahwa karena Terdakwa terangsang setelah sebelumnya dipeluk oleh korban saat berboncengan sepeda motor dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa, dan saat melihat korban membuka pakaian nafsu Terdakwa kembali terangsang;
- Bahwa keadaan di dalam Kamar sepi, karena hanya ada Terdakwa dan korban, ada penerangan lampu tetapi tidak Terdakwa hidupkan, cahaya hanya dari pantulan sinar lampu dari luar kamar yang masuk ke kamar melalui lubang kamar bagian atas;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa langsung memakai celana kembali dan keluar kamar, lalu saat Terdakwa membuka pintu utama rumah bertemu dengan BAWOR yang sedang berdiri di teras;
- Bahwa BAWOR menyapa saya dengan berkata BOCAHE NANG NDI (anaknya dimana), dan saya jawab NANG NJERO (di dalam);
- Bahwa awalnya pada hari WIB, saat Terdakwa sedang nongkrong bersama dengan teman Terdakwa RAHMAT alias TEMON di dalam sebuah warung Ronde daerah TOPAS Wadaslintang datang seorang perempuan yang meminta tolong untuk diantarkan ke Dsn.Gedongan Ds.Ngalian Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo untuk mengambil handphone dirumah temannya. Kemudian karena kasihan, Terdakwa mengantarkan dengan memboncengkan anak perempuan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM VARIO warna hitam abu abu. Dalam perjalanan Terdakwa memperkenalkan diri bernama SAHUR alamat: Dsn.Karangreja Ds. Plunjaran Kec. Wadaslintang -Kab. Wonosobo, lalu anak perempuan

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



tersebut mengaku bernama Anak Korban alamat Wonosobo. Sesampainya di depan sebuah rumah yang diterangkan oleh Anak Korban sebagai rumah temannya, di dapati bahwa rumah dalam keadaan terkunci dan terlihat seperti tidak ada orang, sehingga Anak Korban mengajak untuk meninggalkan rumah tersebut dan kembali ke warung depan SMKN1 Wadaslintang;

- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa menawarkan untuk mengantar Anak Korban pulang kerumahnya tetapi Korban Anak Korban menolak karena takut dimarahi oleh kedua orangtuanya yang sering main tangan setelah sebelumnya pada sore harinya diusir pergi dari rumah. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Anak Korban untuk Terdakwa antarkan ke Polsek Wadaslintang tetapi Anak Korban tidak mau, lalu saat akan Terdakwa tinggal Anak Korban mengeluh pusing dan menerangkan kalau mempunyai riwayat -penyakit kanker lalu pingsan sehingga Terdakwa menghubungi BAWOR untuk meminta bantuan dan beberapa saat kemudian BAWOR datang dan keadaan Anak Korban sudah sadar. Lalu BAWOR menawarkan untuk mengantar Anak Korban pulang-kerumahnya tetapi Anak Korban menolak. Kemudian BAWOR menawarkan kepada Anak Korban untuk kami antarkan ke Polsek Wadaslintang tetapi Anak Korban tidak mau. Kemudian saat akan Terdakwa tinggal pulang, Anak Korban tidak mau dan pingsan lagi sehingga Terdakwa menemani duduk di warung hingga kurang lebih pukul 04.30 -Wib. Dan karena sudah sangat mengantuk, Terdakwa menawarkan untuk ikut pulang kerumah Terdakwa dan disetujui. Lalu Terdakwa memboncengkan Korban Anak Korban kerumah Terdakwa. Sesampainya dirumah kosong milik BULIK Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban agar masuk rumah melalui jendela kamar dengan mengatakan WES SEMENTARA KOWE TURU NENG KENE NDISET, ANTENG YA. MENGKO AWAN TAK JUJUKNA NENG PACARE NJUKUK HAPE" (sudah sementara kamu tidur disini dulu, diam ya. nanti siang saya antarkan ke pacar kamu mengambil handphone), kemudian sesampainya di dalam kamar Terdakwa menawarkan kepada Korban Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan bertanya "AREP ORA" (mau tidak melakukan persetubuhan) dan Korban Anak Korban menjawab dengan bahasa isyarat mengangguk kepala yang Terdakwa anggap sebagai persetujuan. Selanjutnya Anak

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Korban mendekati kepada terdakwa untuk menciumi muka Terdakwa tetapi Terdakwa menolak dengan menahan badan Anak Korban agar tetap berjarak, lalu Anak Korban langsung melepas baju dan celana serta celana dalamnya yang membuat Terdakwa terangsang dan Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam yang Terdakwa pakai. Selanjutnya saat Anak Korban -mengambil posisi telentang, Terdakwa mengambil posisi duduk bertumpu pada kedua lutut Terdakwa menghadap tubuh Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam lubang alat kelamin Anak Korban selama kurang dari 1 (satu) menit hingga beberapa saat kemudian Terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma baru Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan sperma di permukaan kulit perut Anak Korban kemudian Terdakwa bersihkan dengan menggunakan selimut warna coklat;

- Bahwa benar sampai dirumah terdakwa menyuruh korban tidur di kamar;
- Bahwa di dalam kamar pertama hanya ada terdakwa dan korban Anak Korban;
- Bahwa benar saat di dalam kamar terdakwa menawarkan korban dengan mengatakan “ adem-adem ayo kelon” (Dingin-dingin ayo bersetubuh) kepada korban Anak Korban dan kemudian korban melepas bajunya sendiri;
- Bahwa benar, korban melepas semua bajunya ;
- Bahwa yang melepas baju terdakwa yaitu Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu atau mengancam kepada korban namun hanya bilang mengajak bersetubuh saja;
- Bahwa Bawor datang tidak lama setelah terdakwa keluar kamar;
- Bahwa foto tersebut benar merupakan anak yang terdakwa setubuhi di rumah bibi terdakwa;
- Bahwa seingat terdakwa korban memakai Jaket warna hitam, kerudung warna hitam, dan celana panjang warna biru;
- Bahwa saya mengenali, pakaian tersebut adalah yang dikenakan oleh korban Anak Korban saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban ;
- Bahwa korban tersebut terlihat biasa saja seperti sudah berpengalaman ;
- Bahwa keterangan korban terdakwa sudah mendengar;
- Bahwa seingat terdakwa di warung ronde saat itu ada 5 (lima) orang termasuk pemilik warung ;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



- Bahwa Terdakwa mau menolong korban alasannya karena saat itu sudah malam dan terdakwa merasa ddkasihannya karena saat itu cuma ada 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan pemilik warung ;
- Bahwa benar korban minta tolong untuk diantar ke rumah pacarnya untuk mengambil HP ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengaku alasannya karena terdakwa merasa malu;
- Bahwa benar pertemuan saudara dengan korban di warung ronde ;
- Bahwa di warung ronde Terdakwa bersama dengan teman terdakwa namun bukan teman terdakwa saudara Bawor ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menawarkan mengantar korban pulang;
- Bahwa Terdakwa menawarkan mengantar korban pulang sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Rumah Bibi terdakwa dalam keadaan rumah kosong;
- Bahwa disamping-samping rumah Bulek (Bibi) terdakwa ada penghuninya;
- Bahwa benar korban masuk kedalam rumah melalui jendela ;
- Bahwa rumah orang tua terdakwa dan Bibi adalah merupakan 2 (dua) rumah tapi rumah BIBI terdakwa langsung menyambung dengan rumah orang tua terdakwa ;
- Bahwa yang membawa korban ke rumah terdakwa sendiri ;
- Bahwa waktu diajak bersetubuh korban mau ;
- Bahwa waktu diajak bersetubuh korban sepakat mau bersetubuh ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan telah menyetubuhi korban Anak Korban ;
- Bahwa saat di warung ronde terdakwa tidak terpikirkan sama sekali untuk melakukan perbuatan menyetubuhi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa terpikir untuk melakukan perbuatan menyetubuhi korban saat berada diperjalanan ke rumah ;

Terdakwa II : Ahmad Khaerul Anam Alias Erul Alias Bawor Bin Abdul Rohim :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik kepolisian
- Bahwa keterangan Terdakwa di hadapan Penyidik kepolisian sudah dibaca dan membenarkan keterangan Terdakwa tersebut serta sudah tanda tangan;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan persetujuan terhadap seorang anak perempuan bernama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetujuan tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2022 kurang lebih pukul 04.30 Wib, di dalam kamar rumah kosong milik BIBI saya alamat: Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau persetujuan terhadap Sdri. Anak Korban dengan cara terdakwa mencium pipi kanan dan kiri serta bibir Sdri. Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian terdakwa meraba kedua payudara Sdri. Anak Korban. Selanjutnya Sdri. Anak Korban membuka baju yang dikenakannya hingga keatas lalu terdakwa meremas kedua payudara dan menjilati kedua payudara tersebut. Kemudian Sdri. Anak Korban melepas celana serta celana dalam yang dikenakanya lalu terdakwa meraba vagina dan memasukan jari tengah tangan kanan terdakwa kelubang vagina Sdri. Anak Korban hingga kurang lebih selama 30 (tiga puluh) detik dengan gerakan maju mundur. Selanjutnya terdakwa melepas celana serta celana dalam yang terdakwa kenakan lalu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa yang dalam keadaan tegang kelubang vagina Sdri. Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga kurang lebih selama 2 (dua) menit hingga terdakwa merasa ingin mengeluarkan sperma lalu terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Sdri. Anak Korban.;
- Bahwa benar Terdakwa semdpat mencium pipi kanan dan kiri serta bibir Sdri. Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian terdakwa meraba kedua payudara Sdri. Anak Korban. Selanjutnya Sdri. Anak Korban membuka baju yang dikenakannya hingga keatas lalu terdakwa meremas kedua payudara dan menjilati kedua payudara tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat Sdri. Anak Korban merasa senang;
- Bahwa Korban tidak menolak atau melakukan perlawanan;
- Bahwa karena Terdakwa merasakan napsu saat Sdri. Anak Korban menciumi Terdakwa ;
- Bahwa keadaan rumah tersebut sepi serta penerangan gelap karena lampu dalam keadaan mati;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 kurang lebih pukul 02.00 WIB, saat Terdakwa sedang di Puskesmas Kecamatan

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wadaslintang Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SAHUR alias SAKUR dan meminta kepada Terdakwa untuk segera menyusul di Warung depan SMK N 1 Wadaslintang Sesampainya di sana Terdakwa melihat Sdr. SAHUR alias SAKUR sudah bersama perempuan yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya dalam keadaan pingsan. Selang 1 (satu) menit perempuan tersebut terbangun kemudian Terdakwa berkenalan dan perempuan tersebut dan menerangkan bernama Sdri. Anak Korban, alamat : Wonosobo. Kemudian Terdakwa bertanya "kenapa, mau bagaimana" lalu Sdri. Anak Korban menerangkan bahwa handphone miliknya dibawa sama temannya dan sudah kerumahnya bersama Sdr. SAHUR alias SAKUR akan tetapi rumahnya dalam keadaan tertutup". Kemudian Terdakwa bersama Sdr. SAHUR alias SAKUR hanya duduk sambil rokokan menunggu Sdri. Anak Korban mau diantarkan pulang kerumahnya, merasa kebingungan akhirnya Sdr. SAHUR alias SAKUR menyampaikan kepada Terdakwa "bagaimana ni wor, apa dibawa kerumah saya dulu (maksud rumah tersebut adalah rumah kosong milik bibinya)" lalu Terdakwa menjawab terserah, Terdakwa nurut saja" kemudian Sdr. SAHUR alias SAKUR menjawab "yaudah, nanti kamu ikut mengantar sampai rumahku". Kemudian kami mengendarai SPM kami masing-masing yang mana Sdr. SAHUR alias SAKUR berboncengan dengan Sdr. Anak Korban kearah rumahnya, akan tetapi Terdakwa berbelok ke arah Puskesmas Wadaslintang. Sesampainya di Puskesmas Wadaslintang kurang lebih pukul 04.30 WIB Terdakwa berpamitan dengan Sdri. KASBIAH (nenek Terdakwa) kerumah. Setelah berpamitan Terdakwa mengendarai SPM milik Terdakwa dengan tujuan tidak untuk pulang melainkan kerumah kosong milik Sdri. JEMANEM (bibi Sdr. SAHUR alias SAKUR) yang beralamat di Kab. Wonosobo.;

- Bahwa sesampainya dirumah tersebut kurang lebih pukul 04.40 WIB Terdakwa langsung masuk kerumah dikarenakan rumah tersebut tidak dikunci. Sesampainya didalam rumah Terdakwa menuju kamar dan mengetuk pintu kamar lalu dibukakan pintu tersebut oleh Sdr. SAHUR alias SAKUR dan mendapati Sdri. Anak Korban dan Sdr. SAHUR alias SAKUR didalam kamar dengan posisi Sdri. Anak Korban duduk dengan menggunakan pakaian lengkap dan Sdr. SAHUR alias SAKUR juga menggunakan pakain lengkapnya. Kemudian Sdr. SAHUR alias SAKUR mengatakan kepada Terdakwa "gantian sana wor, sama ditanya mau

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantar pulang atau tidak" lalu saya menjawab "iya". Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan Sdr. SAHUR alias SAKUR keluar meninggalkan Terdakwa dan Sdri. Anak Korban didalam kamar. Kemudian Terdakwa menutup pintu tersebut dan menanyakan kepada Sdri. Anak Korban "mau pulang apa tidak" lalu dijawab "saya tidak mau pulang, sebelum handphone saya kembali. Kemudian selang 2 (dua) menit Sdr. SAHUR alias SAKUR mengetuk pintu dan mengantar slimut. Setelah itu sahur pergi meninggalkan kami berdua dikamar. Selanjutnya Sdri. Anak Korban mencium pipi Terdakwa dilanjutkan Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri serta bibir Sdri. Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Terdakwa meraba kedua payudara Sdri. Anak Korban. Kemudian Terdakwa memiliki ide untuk melakukan persetubuhan dan Terdakwa menyampaikan maksud Terdakwa tersebut dengan berkata "GELEM KAWIN ORA" (mau bersetubuh atau tidak) lalu Sdri. Anak Korban menjawab "YO GELEM" (ya, mau). Selanjutnya Sdri. Anak Korban membuka baju yang dikenakannya hingga keatas lalu Terdakwa meremas kedua payudara dan menjilati kedua payudara tersebut. Kemudian Sdri. Anak Korban melepas celana serta celana dalam yang dikenakannya lalu Terdakwa meraba vagina dan memasukan jari tengah tangan kanan Terdakwa kelubang vagina Sdri. Anak Korban hingga kurang lebih selama 30 (tiga puluh) detik dengan gerakan maju mundur. Selanjutnya Terdakwa melepas celana serta celana dalam yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang kelubang vagina Sdri. Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga kurang lebih selama 2 (dua) menit hingga Terdakwa merasa ingin mengeluarkan sperma lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Sdri. Anak Korban. Setelah menyudahi perbuatan tersebut Terdakwa mengenakan celana serta celana dalam Terdakwa dan membersihkan sperma tersebut dengan menggunakan slimut. Selanjutnya Sdri. Anak Korban juga mengenakan celana serta celana dalamnya sendiri. Kemudian Sdri. Anak Korban berkata "kalau terjadi apa-apa gimana" lalu Terdakwa menjawab kepada Sdri. Anak Korban "YA SAYA akan TANGGUNG JAWAB KALAU TERJADI APA-APA". Selanjutnya Terdakwa berpamitan pulang untuk kembali ke Puskesmas dan meninggalkan didalam kamar seorang diri;

- Bahwa foto tersebut benar merupakan anak yang terdakwa setubuhi di rumah bibi terdakwa;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat terdakwa korban memakai Jaket warna hitam, kerudung warna hitam, dan celana panjang warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengenali, pakaian tersebut adalah yang dikenakan oleh korban Anak Korban saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban ;
- Bahwa selesai melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap Sdri. Anak Korban saya merasakan enak, senang dan puas;
- Bahwa benar Terdakwa bersama terdakwa Sdr. SAHUR alias SAKUR, Sdr. SAMSUL dan Sdr. MUDA mengantar Sdri. Anak Korban kerumahnya yang berlatar di Wonosobo dengan posisi Sdri. Anak Korban berboncengan dengan Sdr. SAMSUL, Terdakwa Sdr. SAHUR alias SAKUR berboncengan dengan Sdr. MUDA dan Terdakwa sendirian. Sesampainya di rumah Sdri. Anak Korban kami bertemu dengan ayahnya dan menyerahkan Sdri. Anak Korban kepada ayahnya. Lalu Terdakwa kembali pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa yang pertama mempunyai inisiatif untuk melakukan perbuatan atau persetubuhan cabul terhadap Sdri. Anak Korban tersebut terdakwa;
- Bahwa keterangan korban terdakwa sudah mendengar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengaku alasannya karena terdakwa merasa malu;
- Bahwa benar Terdakwa sempat tanya kepada Terdakwa Sahur saat Terdakwa sampai di rumah Terdakwa Sahur dengan mengatakan Dimana orangnya dn dijawab oleh Terdakwa Sahur Itu didalam kamar;
- Bahwa benar saat diantar pulang kerumahnya korban tidak mau lalu menginap di rumah Bibinya Terdakwa Sahur;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kerudung warna hitam.
- 1 (satu) potong jumper warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru.
- 1 (satu) potong kaos dalam warna coklat.
- 1 (satu) potong miniset warna putih.

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau.
- 1 (satu) potong kaos warna merah.
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru.
- 1 (satu) potong selimut arna coklat.
- 1 (satu) potong selimut motif garis garis hijau.
- 1 (satu) potong spreï motif batik warna biru putih.
- 1 (satu) potong sarung bantal warna pink motif bunga.
- 1 (satu) potong baju kemeja warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam, No.Pol : AA-6719-YP, No.Ka : MH1JFU110HK778763, No.Sin : JFU1E1762152.
- 1 (satu) potong kaos warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru.
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam, No.Pol : B-4854-SAH, No.Ka : MH3RG181OGK333698, No.Sin : G3E7E0335443.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 24 Desember 2011.

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Visum et Repertum RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO Nomor: VIII/054/RSUD/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Al. SURATMANA M, Sp.OG (K) Dokter Spesialis Obgyn pada RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 29 Agustus 2022 bertempat di RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO kepada seorang perempuan bangsa Indonesia berusia dua lima tahun bernama Anak Korban tinggal di Wonosobo dengan hasil pemeriksaan pada Selaput Dara tidak utuh, terdapat luka robekan sampai dasar pada pukul 1 (satu), 3 (tiga), 6 (enam), 8 (delapan), dan 11 (sebelas). Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I SAHUR Alias SAKUR Bin SURADI dan Terdakwa II AHMAD KHAERUL ANAM Alias ERUL Alias BAWOR Bin ABDUL ROHIM pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 03:30 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa I yang beralamat di Kabupaten Wonosobo telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 kurang lebih pukul 23.00 WIB, Terdakwa I bertemu dengan Anak Korban di dalam sebuah warung Ronde di daerah Wadaslintang. Kemudian Anak Korban meminta bantuan untuk diantarkan ke rumah pacar korban untuk mengambil handphone, dan Terdakwa I bersedia mengantarkan Anak Korban sampai di Ds.Ngalian Kec.Wadaslintang Kab.Wonosobo dengan perkiraan waktu perjalanan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam, No.Pol : AA-6719-YP, No.Ka : MH1JFU110HK778763, No.Sin : JFU1E1762152. Dalam perjalanan, Terdakwa I memperkenalkan diri bernama SAHUR. Kemudian sesampainya di tempat tujuan, ternyata rumah pacar Anak Korban dalam keadaan terkunci dan terlihat seperti tidak ada orang. Kemudian Terdakwa I menawarkan kepada Anak Korban untuk mengantarkan pulang tetapi Anak Korban menolak karena Anak Korban takut kepada ibunya dengan keadaan waktu yang sudah larut malam.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I menghentikan laju sepeda motor di depan SMK N 1 Wadaslintang, dan karena melihat kondisi Anak Korban yang lemas kemudian Terdakwa I menghubungi teman Terdakwa I dan beberapa saat kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datang Terdakwa II dan ikut bergabung di depan SMK N 1 Wadaslintang. Selanjutnya setelah melihat keadaan Anak Korban lemas, Terdakwa I mengajak Anak Korban untuk beristirahat di rumah Terdakwa I. Kemudian dengan membonceng sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I, Anak Korban dibawa menuju ke rumah Terdakwa I di Kab.Wonosobo. Sesampainya di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I langsung mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan Anak Korban langsung memposisikan diri tiduran di atas kasur.

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Beberapa saat kemudian datang Terdakwa II yang langsung masuk ke dalam kamar dan duduk.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I menyuruh Anak Korban untuk duduk dan minum minuman berwarna kuning berbau alkohol, namun Anak Korban menolak. Kemudian Terdakwa II memegang kedua tangan korban dengan posisi disilangkan kearah belakang sedangkan Terdakwa I mencekoki dengan cara menekan mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan hingga posisi mulut korban terbuka atau hingga Anak Korban menelan minuman tersebut. Beberapa saat kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit, Anak Korban merasakan pusing dan lemas sehingga tiduran diatas kasur hingga tertidur. Lalu Terdakwa II keluar dari dalam kamar dan Terdakwa I membangunkan korban dengan mengatakan "adem adem ayo kelon" (dingin dingin ayo bersetubuh), tetapi Anak Korban menolak dengan berkata "emoh" (tidak mau). Kemudian Terdakwa I melepas semua pakaian Anak Korban hingga keadaan telanjang dan dilanjutkan dengan melepas sendiri celana yang dipakainya. Selanjutnya Terdakwa I memasukkan jari tangan ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban, dan setelah membuka kedua kaki korban Terdakwa I langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa I mengeluarkan sperma di dalam lubang alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa I memakaikan kembali seluruh pakaian Anak Korban, dan setelah mengenakan kembali celana yang dikenakanya Terdakwa I keluar dari kamar.
- Bahwa benar setelah Terdakwa I selesai melakukan persetubuhan dan keluar dari dalam kamar, Terdakwa II masuk ke dalam kamar dan langsung mendekati Anak Korban yang sedang dalam posisi tiduran. Kemudian Terdakwa II langsung melepas semua pakaian Anak Korban hingga posisi Anak Korban telanjang. Kemudian Terdakwa II melepas celana yang dikenakannya dan langsung menindih korban sambil mencium serta meremas kedua payudara Anak Korban secara bergantian menggunakan mulut dan tangan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II membuka kaki korban dan langsung memasukkan alat kelamin ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban dilanjutkan dengan

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa II menyampaikan kepada Anak Korban "nek ana apa-apa nyong tanggung jawab" (nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab) sambil mengenakan seluruh pakaiannya dan langsung keluar dari dalam kamar.

- Bahwa benar kemudian pada kurang lebih pukul 14.30 WIB, Anak Korban keluar rumah dan bertemu dengan Ibu Terdakwa I. Selanjutnya Anak Korban menerangkan bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengantarkan Anak Korban pulang, sesampainya di rumah Anak Korban menerangkan kepada orangtua Anak Korban tentang peristiwa persetubuhan atau perbuatan cabul yang dialami. Dan karena merasa dirugikan, kemudian pelapor melaporkan kejadian ke Polres Wonosobo untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO Nomor: VIII/054/RSUD/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Al. SURATMAN M, Sp. OG (K) Dokter Spesialis Obgyn pada RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 29 Agustus 2022 bertempat di RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO kepada seorang perempuan bangsa Indonesia berusia dua lima tahun bernama Anak Korban tinggal di Wonosobo dengan hasil pemeriksaan pada Selaput Dara tidak utuh, terdapat luka robekan sampai dasar pada pukul 1 (satu), 3 (tiga), 6 (enam), 8 (delapan), dan 11 (sebelas). Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah untuk menunjuk subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan yaitu dalam hal ini siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I SAHUR Alias SAKUR Bin SURADI dan Terdakwa II AHMAD KHAERUL ANAM Alias ERUL Bin ABDUL ROHIM yang telah didakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan identitas nya telah sesuai, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah Terdakwa I SAHUR Alias SAKUR Bin SURADI dan Terdakwa II AHMAD KHAERUL ANAM Alias ERUL Bin ABDUL ROHIM sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama Dakwaan Kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur *melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa Anak*, merupakan unsur yang bersifat alternatif. Dalam hal ini berarti bahwa jika salah satu sub-unsur alternatif tersebut terpenuhi maka unsur pasal menjadi terpenuhi. Yang dimaksud dari kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dipaksa menjadi lemah, yang mana kekerasan tersebut menjadikan seorang wanita menjadi lemas atau tidak berdaya, karena kehabisan tenaga atau kekerasan tersebut menyebabkan anak itu menyerahkan diri. Sedangkan yang dimaksud dengan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang bahwa benar Terdakwa I SAHUR Alias SAKUR Bin SURADI dan Terdakwa II AHMAD KHAERUL ANAM Alias ERUL Alias BAWOR Bin ABDUL ROHIM pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 03:30 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa I yang beralamat di Kabupaten Wonosobo telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 kurang lebih pukul 23.00 WIB, Terdakwa I bertemu dengan Anak Korban di dalam sebuah warung Ronde di daerah Wadaslintang. Kemudian Anak Korban meminta bantuan untuk diantarkan ke rumah pacar korban untuk mengambil handphone, dan Terdakwa I bersedia mengantarkan Anak Korban sampai di Ds.Ngalian Kec.Wadaslintang Kab.Wonosobo dengan perkiraan waktu perjalanan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam, No.Pol : AA-6719-YP, No.Ka : MH1JFU110HK778763, No.Sin : JFU1E1762152. Dalam perjalanan, Terdakwa I memperkenalkan diri bernama SAHUR. Kemudian sesampainya di tempat tujuan, ternyata rumah pacar Anak Korban dalam keadaan terkunci dan terlihat seperti tidak ada orang. Kemudian Terdakwa I menawarkan kepada Anak Korban untuk mengantarkan pulang tetapi Anak Korban menolak karena Anak Korban takut kepada ibunya dengan keadaan waktu yang sudah larut malam.

Menimbang bahwa benar selanjutnya Terdakwa I menghentikan laju sepeda motor di depan SMK N 1 Wadaslintang, dan karena melihat kondisi Anak Korban yang lemas kemudian Terdakwa I menghubungi teman Terdakwa I dan beberapa saat kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datang Terdakwa II dan ikut bergabung di depan SMK N 1 Wadaslintang. Selanjutnya setelah melihat keadaan Anak Korban lemas, Terdakwa I mengajak Anak Korban untuk beristirahat di rumah Terdakwa I. Kemudian dengan membonceng sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I, Anak Korban dibawa menuju

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah Terdakwa I di Kab.Wonosobo. Sesampainya dirumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I langsung mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan Anak Korban langsung memosisikan diri tiduran diatas kasur. Beberapa saat kemudian datang Terdakwa II yang langsung masuk ke dalam kamar dan duduk.

Menimbang bahwa benar kemudian Terdakwa I menyuruh Anak Korban untuk duduk dan minum minuman berwarna kuning berbau alkohol, namun Anak Korban menolak. Kemudian Terdakwa II memegang kedua tangan korban dengan posisi disilangkan kearah belakang sedangkan Terdakwa I mencekoki dengan cara menekan mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan hingga posisi mulut korban terbuka atau hingga Anak Korban menelan minuman tersebut. Beberapa saat kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit, Anak Korban merasakan pusing dan lemas sehingga tiduran diatas kasur hingga tertidur. Lalu Terdakwa II keluar dari dalam kamar dan Terdakwa I membangunkan korban dengan mengatakan "adem adem ayo kelon" (dingin dingin ayo bersetubuh), tetapi Anak Korban menolak dengan berkata "emoh" (tidak mau). Kemudian Terdakwa I melepas semua pakaian Anak Korban hingga keadaan telanjang dan dilanjutkan dengan melepas sendiri celana yang dipakainya. Selanjutnya Terdakwa I memasukkan jari tangan ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban, dan setelah membuka kedua kaki korban Terdakwa I langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa I mengeluarkan sperma di dalam lubang alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa I memakaikan kembali seluruh pakaian Anak Korban, dan setelah mengenakan kembali celana yang dikenakanya Terdakwa I keluar dari kamar.

Menimbang bahwa benar setelah Terdakwa I selesai melakukan persetubuhan dan keluar dari dalam kamar, Terdakwa II masuk ke dalam kamar dan langsung mendekati Anak Korban yang sedang dalam posisi tiduran. Kemudian Terdakwa II langsung melepas semua pakaian Anak Korban hingga posisi Anak Korban telanjang. Kemudian Terdakwa II melepas celana yang dikenakannya dan langsung menindih korban sambil mencium serta meremas kedua payudara Anak Korban secara bergantian menggunakan mulut dan tangan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II membuka kaki korban dan langsung memasukkan alat kelamin ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban dilanjutkan dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa II menyampaikan kepada Anak Korban "nek ana apa-apa nyong tanggung jawab" (nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab) sambil mengenakan seluruh pakaiannya dan langsung keluar dari dalam kamar.

Menimbang bahwa benar kemudian pada kurang lebih pukul 14.30 WIB, Anak Korban keluar rumah dan bertemu dengan Ibu Terdakwa I. Selanjutnya Anak Korban menerangkan bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengantarkan Anak Korban pulang, sesampainya di rumah Anak Korban menerangkan kepada orangtua Anak Korban tentang peristiwa persetubuhan atau perbuatan cabul yang dialami. Dan karena merasa dirugikan, kemudian pelapor melaporkan kejadian ke Polres Wonosobo untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO Nomor: VIII/054/RSUD/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AI. SURATMAN M, Sp. OG (K) Dokter Spesialis Obgyn pada RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 29 Agustus 2022 bertempat di RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO kepada seorang perempuan bangsa Indonesia berusia dua lima tahun bernama Anak Korban tinggal di Wonosobo dengan hasil pemeriksaan pada Selaput Dara tidak utuh, terdapat luka robekan sampai dasar pada pukul 1 (satu), 3 (tiga), 6 (enam), 8 (delapan), dan 11 (sebelas). Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua Dakwaan Kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang berpendapat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan tersebut karena sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu dan Pembelaan dari Penasihat Hukum ditolak, dan di persidangan tidak ditemukan Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan ini yang apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kerudung warna hitam.
 - 1 (satu) potong jumper warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru.
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna coklat.

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



- 1 (satu) potong miniset warna putih.
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau.

Oleh karena milik Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak

Korban.

- 1 (satu) potong kaos warna merah.
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru.
- 1 (satu) potong selimut arna coklat.
- 1 (satu) potong selimut motif garis garis hijau.
- 1 (satu) potong sprej motif batik warna biru putih.
- 1 (satu) potong sarung bantal warna pink motif bunga.
- 1 (satu) potong baju kemeja warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam, No.Pol : AA-6719-YP, No.Ka : MH1JFU110HK778763, No.Sin : JFU1E1762152.

Oleh karena milik Terdakwa SAHUR Alias SAKUR Bin SURADI maka dikembalikan kepada Terdakwa SAHUR Alias SAKUR Bin SURADI.

- 1 (satu) potong kaos warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru.
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam, No.Pol : B-4854-SAH, No.Ka : MH3RG181OGK333698, No.Sin : G3E7E0335443.

Oleh karena milik Terdakwa AHMAD KHAERUL ANAM Alias ERUL Alias BAWOR Bin ABDUL ROHIM maka dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD KHAERUL ANAM Alias ERUL Alias BAWOR Bin ABDUL ROHIM.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak menjalankan Program Pemerintah dalam hal perlindungan anak.
- Perbuatan para Terdakwa merusak masa depan Anak Korban.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHUR Alias SAKUR Bin SURADI** dan Terdakwa **AHMAD KHAERUL ANAM Alias ERUL Alias BAWOR Bin ABDUL ROHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHUR Alias SAKUR Bin SURADI** dan Terdakwa **AHMAD KHAERUL ANAM Alias ERUL Alias BAWOR Bin ABDUL ROHIM** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (**sepuluh**) Tahun Dan denda masing-masing sejumlah **Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kerudung warna hitam.
 - 1 (satu) potong jumper warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru.
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna coklat.

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong miniset warna putih.
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau.

Dikembalikan kepada Anak Korban.

- 1 (satu) potong kaos warna merah.
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru.
- 1 (satu) potong selimut arna coklat.
- 1 (satu) potong selimut motif garis garis hijau.
- 1 (satu) potong sprei motif batik warna biru putih.
- 1 (satu) potong sarung bantal warna pink motif bunga.
- 1 (satu) potong baju kemeja warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam, No.Pol : AA-6719-YP, No.Ka : MH1JFU110HK778763, No.Sin : JFU1E1762152.

Dikembalikan kepada Terdakwa SAHUR Alias SAKUR Bin SURADI.

- 1 (satu) potong kaos warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru.
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam, No.Pol : B-4854-SAH, No.Ka : MH3RG181OGK333698, No.Sin : G3E7E0335443.

Dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD KHAERUL ANAM Alias ERUL Alias BAWOR Bin ABDUL ROHIM.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Anteng Supriyo, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iqbal, S.H., Galih Rio Purnomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyono Andriwanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Bayu Teguh Setiawan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Muhamad Iqbal, S.H.

Anteng Supriyo, S.H..MH

Galih Rio Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Suyono Andriwanto